

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam bidang perdagangan, termasuk pada pola transaksi jual beli barang. Munculnya media sosial seperti Instagram tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial, namun juga menjadi sarana utama bagi pelaku usaha untuk memasarkan dan menjual produk secara daring. Salah satu metode transaksi yang banyak digunakan oleh pelaku usaha mikro hingga menengah di platform ini adalah sistem pre-order (PO), yaitu sistem pemesanan barang yang dilakukan terlebih dahulu sebelum barang tersedia. Sistem ini menawarkan fleksibilitas bagi penjual untuk mengelola produksi dan stok barang serta bagi konsumen untuk memperoleh produk yang bersifat eksklusif atau terbatas.¹

Namun demikian, meskipun transaksi PO melalui Instagram telah menjadi praktik umum, sering kali bentuk perjanjian yang dilakukan bersifat sederhana, informal, bahkan hanya melalui komunikasi pribadi seperti direct message (DM) atau WhatsApp. Hal ini mengakibatkan lemahnya aspek perlindungan hukum, khususnya apabila terjadi wanprestasi atau sengketa di kemudian hari. Permasalahan muncul ketika barang tidak dikirim sesuai waktu yang dijanjikan,

¹Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 8.

spesifikasi tidak sesuai, atau bahkan tidak dikirim sama sekali, sementara pembayaran telah dilakukan penuh oleh konsumen.

Dalam konteks hukum, perjanjian pre-order tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengatur secara umum tentang hukum perjanjian dalam Buku III, khususnya pada Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian, meskipun dilakukan secara elektronik atau informal, tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal.²

Asas-asas umum dalam hukum perjanjian juga tetap berlaku dalam transaksi pre-order melalui Instagram. Salah satu asas yang dominan adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³ Ini berarti bahwa meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis resmi, selama para pihak menyepakati syarat-syarat perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat. Asas ini memberikan ruang

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 14–15.

³ KUHPerdata, Pasal 1338.

luas bagi masyarakat untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan, termasuk melalui media sosial.

Selain itu, terdapat pula asas konsensualisme, yang berarti bahwa perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan bentuk tertentu. Dalam praktik pre-order di Instagram, konsensualisme terjadi ketika pembeli dan penjual menyepakati harga, barang, dan waktu pengiriman melalui DM atau platform lain. Meskipun demikian, asas ini tetap memerlukan pelaksanaan yang penuh itikad baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, asas itikad baik (*goede trouw*) memegang peran penting, terutama dalam tahap pelaksanaan perjanjian.⁴

Asas kepastian hukum juga menjadi prinsip penting dalam perjanjian pre-order, karena meskipun dilakukan dalam ruang digital yang informal, pihak konsumen berhak untuk mendapatkan kepastian atas barang yang dipesan dan jaminan penyelesaian apabila terjadi sengketa. Dalam praktiknya, tidak jarang pelaku usaha berdalih bahwa keterlambatan atau kegagalan pengiriman barang merupakan akibat dari situasi luar biasa atau *force majeure*, seperti pandemi COVID-19, padahal tidak semua alasan dapat dikategorikan sebagai *force majeure* menurut hukum perdata.⁵

Dalam konteks ini pula, penting memahami bagaimana perkembangan konsep-konsep hukum dalam menjawab tantangan di era digital. Kontrak elektronik

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 72.

⁵ KUHPperdata, Pasal 1244–1245.

(e-contract) yang terjadi melalui komunikasi daring tanpa tatap muka menjadi salah satu sorotan penting dalam literatur hukum kontemporer. E-contract diakui dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya melalui pengakuan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE ditegaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini berarti, kesepakatan yang dicapai melalui media sosial termasuk dalam cakupan perlindungan hukum sebagaimana transaksi konvensional.⁶

Namun demikian, pengaturan yang ada belum secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi pre-order berbasis media sosial, khususnya ketika komunikasi terjadi secara informal dan tanpa dokumen tertulis yang jelas. Hal ini menimbulkan potensi kerugian besar bagi konsumen, terutama karena tidak semua pihak memahami hak-hak dan kewajiban hukum mereka dalam transaksi daring. Di sisi lain, banyak pelaku usaha tidak memahami bahwa meskipun menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran, mereka tetap tunduk pada prinsip hukum yang sama sebagaimana transaksi offline.

Aspek lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah posisi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam relasi kontraktual. Dalam praktik, sering kali

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

konsumen tidak memiliki daya tawar untuk menentukan isi kontrak, dan hanya dapat menerima syarat yang ditentukan oleh penjual. Dalam hal ini, teori kontrak baku dan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi sangat relevan. Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan hal sepihak, atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Ini mempertegas bahwa perjanjian pre-order tidak bisa begitu saja membebaskan penjual dari tanggung jawab hukum atas keterlambatan maupun kegagalan pengiriman barang.⁷

Untuk memahami lebih konkret permasalahan yang timbul dalam transaksi pre-order melalui Instagram, salah satu kasus yang dapat dijadikan rujukan adalah perkara Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL antara Calvin sebagai penggugat dan NAMA Studios sebagai tergugat. Dalam kasus ini, Calvin sebagai reseller telah melakukan pembayaran sebesar Rp700 juta kepada NAMA Studios untuk pembelian 12.000 tas melalui sistem PO. Meskipun telah ada akta notaris sebagai bentuk jaminan hukum, pengiriman barang tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Tergugat hanya mengirimkan sebagian kecil barang, sementara sisanya tidak dikirim sama sekali dan komunikasi dengan penggugat juga terputus.⁸

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

Tergugat mencoba berdalih bahwa pandemi COVID-19 merupakan alasan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Namun, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalih tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan *force majeure* yang sah, dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara daring melalui media sosial, perjanjian pre-order tetap tunduk pada prinsip dan norma hukum perdata.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini merujuk pada berbagai studi terdahulu yang telah mengkaji topik sejenis, baik yang berfokus pada sistem *pre-order*, wanprestasi, maupun penyelesaian sengketa dalam transaksi daring. Kajian ini penting untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian yang akan dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Sari Oktaviani (2021) dalam skripsinya berjudul "*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pre-order Online melalui Instagram*" menyimpulkan bahwa meskipun konsumen memiliki dasar perlindungan hukum, rendahnya pemahaman prosedur gugatan wanprestasi menjadi kendala utama dalam menuntut hak melalui jalur hukum.
2. Ahmad Wahyu (2020) dalam jurnalnya "*Efektivitas Penyelesaian Sengketa Transaksi E-commerce melalui Litigasi dan Non-Litigasi*" menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan

masih kurang diminati karena prosesnya yang lama dan biaya tinggi, terutama dalam kasus transaksi daring non-marketplace.

3. Tania Putri (2022) dalam penelitiannya berjudul "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pre-order dalam Perspektif KUH Perdata*" menegaskan bahwa perjanjian *pre-order* sah secara hukum selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sesuai Pasal 1320 KUHP.
4. Lailatul Hidayah (2021) dalam penelitiannya berjudul "*Gugatan Konsumen terhadap Penjual Online dalam Kasus Barang Tidak Dikirim*" menunjukkan bahwa bukti digital seperti chat dan transfer bank dapat diterima di pengadilan, namun pembuktiannya membutuhkan strategi hukum yang kuat.
5. Yuni Safitri (2020) dalam penelitian "*Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Daring*" menyatakan bahwa regulasi yang ada cukup memadai, tetapi belum menjangkau praktik *pre-order* informal di media sosial yang cenderung lemah dari sisi dokumentasi hukum.
6. Aldy Prasetyo (2023) dalam tesisnya "*Analisis Efektivitas Hukum dalam Sengketa Transaksi Digital Non-Marketplace*" menemukan bahwa efektivitas gugatan wanprestasi sangat tergantung pada tingkat kesadaran hukum konsumen dan ketersediaan bukti elektronik.
7. Rini Amalia (2021) dalam penelitiannya "*Penyelesaian Sengketa Online melalui Pengadilan dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)*"

menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih mediasi atau negosiasi ketimbang gugatan formal karena pertimbangan efisiensi dan aksesibilitas.

8. Dimas A. Wijaya (2022) dalam skripsinya "*Aspek Hukum Perdata dalam Transaksi Pre-order Produk Fashion melalui Media Sosial*" mengungkapkan bahwa banyak transaksi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga sulit dibuktikan secara hukum ketika terjadi sengketa.

9. Nurul Rahmawati (2023) dalam penelitiannya "*Upaya Hukum Konsumen dalam Sengketa Barang Pre-order: Studi di Surabaya*" menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen tidak mengambil langkah hukum karena tidak tahu prosedur dan tidak yakin gugatan akan efektif. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi dalam transaksi daring masih menghadapi kendala efektivitas, terutama pada aspek pembuktian, kesadaran hukum, dan kejelasan regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kuantitatif yang menilai secara terukur sejauh mana gugatan wanprestasi efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa *pre-order* di media sosial

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa praktik transaksi *pre-order* melalui Instagram perlu dianalisis lebih dalam dari aspek hukum perdata, khususnya terkait validitas perjanjian, bentuk wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Mengingat banyaknya pelaku usaha dan konsumen yang menggunakan sistem ini tanpa kesadaran hukum yang memadai, maka diperlukan suatu kajian hukum yang tidak hanya melihat pada teori normatif, tetapi juga pada

praktik nyata di masyarakat. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum kontrak elektronik dan perlindungan konsumen di Indonesia

Berdasarkan latar belakang mengenai analisis penyelesaian sengketa perjanjian pre-order barang melalui instagram, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pre-order melalui Instagram? Selanjutnya bagaimana proses penyelesaian sengketa pre-order barang melalui Instagram? Terakhir, bagaimana solusi untuk masalah yang ada dan proses penyelesaian sengketa tersebut?

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian pre-order yang melalui Instagram sebagaimana putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam konteks transaksi elektronik melalui media sosial dalam hal ini Instagram. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian pre-order yang melalui Instagram sebagaimana putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam bidang kontrak elektronik dan transaksi digital, serta memperkaya referensi akademik mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi berbasis media sosial.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban hukum dalam transaksi pre-order melalui Instagram. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Menjadi sumber pengetahuan dan referensi hukum bagi masyarakat, mahasiswa, dan akademisi dalam memahami aspek hukum transaksi pre-order melalui media sosial.
2. Menjadi dasar perbandingan atau pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menangani sengketa serupa di bidang kontrak elektronik atau transaksi digital.
3. Memberikan dorongan bagi pengembangan instrumen hukum yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian, sebab metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian, berkaitan dengan hal ini, Safullah menyatakan Bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya⁹. Penggunaan metode penelitian dalam pra proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hal ini sangat menentukan

⁹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hal. 296

kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan peneliti tercapai secara maksimal, adapun metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara memaparkan hasil penelitian dan menganalisisnya berdasarkan aturan hukum yang relevan¹⁰.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (*normative legal research*). Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus. Sehubungan dengan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, maka pendekatan yang digunakan penulis suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang

¹⁰ Sugiyono., 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,) halaman 29

¹¹ Roni Hanitjo Soemitro. 1992. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda aceh. Ghalia Indonesia. Hal. 20.

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi masalah hukum yang dihadapi.

a) Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh melalui sumber literasi pustaka, seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan¹². Data sekunder pada penulisan hukum ini terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan hasil dari tindakan suatu lembaga yang berwenang, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya, meliputi :

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

¹² Suteki dan Galang Taufani.2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers,) halaman 214.

- c. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian bahan primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan – undangan dan buku – buku. Semua data yang didapat dari perundang – undangan, teori dari buku akan disusun secara sistematis agar mempermudah proses analisis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana laporan penelitian ini sistematika penulisannya disusun dalam IV Bab yang masing-masing saling berkaitan. Dimana hal tersebut untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Judul Skripsi: **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PRE-ORDER BARANG MELALUI INSTAGRAM**

Yang penulis bagi menjadi IV Bab dalam skripsi ini, sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pre-Order Barang Melalui Instagram.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II secara komperhensif terkait dengan Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pre-Order Barang Melalui Instagram.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pre-Order Barang Melalui Instagram.

